

**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 82 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis tertentu di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kerjasama penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta;
- f. pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. pemantauan dan evaluasi, penelitian dan perencanaan pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Subbagian Keuangan
 - 3. Subbagian Perencanaan
 - c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pengembangan Usaha
 - 2. Subbidang Ekonomi dan Pariwisata
 - 3. Subbidang Produksi
 - d. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - 1. Subbidang Kesejahteraan Masyarakat
 - 2. Subbidang Sumber Daya Manusia
 - 3. Subbidang Pemerintahan dan Hukum
 - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :
 - 1. Subbidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
 - 2. Subbidang Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
 - 3. Subbidang Informasi dan Prasarana Wilayah
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya
 - 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan
 - 3. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Inovasi
 - g. Bidang Pendanaan dan Pengendalian terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pendanaan dan Perencanaan Makro
 - 2. Subbidang Data dan Statistik
 - 3. Subbidang Pelaporan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas pelaksanaan pembangunan daerah, pengembangan organisasi dan sumberdaya aparatur Bappeda.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rumusan kebijakan dan program pembangunan daerah;
- b. penyiapan dokumen rencana pembangunan daerah;
- c. penyusunan program-program tahunan yang dibiayai daerah sendiri maupun yang diusulkan kepada pemerintah atau pemerintah provinsi untuk dimasukkan kedalam program daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi perencanaan dengan unit satuan kerja lain, instansi vertikal, kecamatan dan badan lainnya dalam daerah;
- e. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
- f. pemberian masukan dalam rangka penyusunan RAPBD kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- g. pelaksanaan persiapan dan perkembangan rencana pembangunan daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta melakukan koordinasi rencana kegiatan tahunan Bappeda dan rencana kegiatan pembangunan tahunan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ayat (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan tahunan Bappeda yang dipadukan dengan kegiatan pemerintah daerah;
- b. penyediaan informasi rencana pembangunan tahunan;
- c. perencanaan pengembangan sumber daya aparatur Bappeda;
- d. perencanaan dan pengaturan pelaksanaan kegiatan rutin Bappeda;
- e. pelayanan urusan administrasi umum, administrasi keuangan;
- f. penyusunan dan penyediaan data dan laporan keuangan Bappeda;

- g. pelaksanaan urusan administrasi umum;
- h. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, urusan surat menyurat, kepegawaian, administrasi barang dan perlengkapan, perjalanan dinas serta bimbingan dan pengembangan sumber daya aparatur.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan kebutuhan rumah tangga;
- b. perencanaan dan perumusan kebutuhan barang dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pengembangan sumber daya aparatur;
- e. penyelenggaraan administrasi umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun rencana belanja, melaksanakan urusan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan Bappeda.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penatausahaan administrasi keuangan;
- b. penyiapan data laporan keuangan;
- c. pelaksanaan analisis kebutuhan belanja Bappeda;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Subbagian Perencanaan dan Informasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana kegiatan pembangunan jangka menengah tahunan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan jangka menengah tahunan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rancangan renstra;
- b. Perumusan dan perencanaan kegiatan tahunan;
- c. Penyusunan rencana kegiatan subbagian perencanaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 16

- (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam dalam pengkoordinasian penyusunan rencana, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam yang meliputi bidang koperasi dan tenaga kerja, dinas perindustrian dan perdagangan, pariwisata, pertanian dan pangan, perikanan dan peternakan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. pengordinasian penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) meliputi bidang koperasi dan tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan, pariwisata, pertanian dan pangan, perikanan dan peternakan;
- b. pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan RPJMD bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- e. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- g. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- h. pelaksanaan pengendalian, monitoring, perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Subbidang Pengembangan Usaha dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan perencanaan dan program pembangunan dibidang koperasi dan tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Subbidang Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan koperasi dan tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan analisis rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah urusan koperasi dan tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan koperasi dan tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan;
- d. perencanaan dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan koperasi dan tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan koperasi dan tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan;
- f. perencanaan dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan koperasi dan tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan;
- g. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan koperasi dan tenaga kerja, dinas perindustrian dan perdagangan;
- h. pelaksanaan pengendalian, monitoring, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan koperasi dan tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan;
- i. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan koperasi dan tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan koperasi dan tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Subbidang Ekonomi dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Ekonomi dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan perencanaan dan program pembangunan dibidang ekonomi, pariwisata dan penanaman modal.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Subbidang Ekonomi dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pariwisata dan penanaman modal;
- b. pelaksanaan analisis rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah urusan pengelolaan pariwisata dan penanaman modal;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan pariwisata dan penanaman modal;
- d. perencanaan dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan pariwisata dan penanaman modal;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan pariwisata dan penanaman modal;
- f. perencanaan dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pariwisata dan penanaman modal;
- g. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pariwisata dan penanaman modal;
- h. pelaksanaan pengendalian, monitoring, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pariwisata dan penanaman modal;
- i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pariwisata dan penanaman modal;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pariwisata dan penanaman modal;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Subbidang Produksi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan perencanaan dan program pembangunan dibidang pertanian dan pangan serta perikanan dan peternakan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Subbidang Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pertanian dan pangan serta perikanan dan peternakan;
- b. pelaksanaan analisis rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah urusan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pertanian dan pangan serta perikanan dan peternakan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pertanian dan pangan serta perikanan dan peternakan;
- d. perencanaan dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pertanian dan pangan serta perikanan dan peternakan;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pertanian dan pangan serta perikanan dan peternakan;
- f. perencanaan dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pertanian dan pangan serta perikanan dan peternakan;
- g. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pertanian dan pangan serta perikanan dan peternakan;
- h. pelaksanaan pengendalian, monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pertanian dan pangan serta perikanan dan peternakan;
- i. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pertanian dan pangan serta perikanan dan peternakan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pertanian dan pangan serta perikanan dan peternakan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Bidang Sosial Budaya

Pasal 24

- (1) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, keagamaan, kesejahteraan rakyat, pemerintahan, hukum, administrasi kependudukan, kesatuan bangsa, pengawasan, sosial, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pengordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD meliputi pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan kebudayaan kesehatan, keagamaan, kesejahteraan rakyat, pemerintahan, hukum, administrasi kependudukan, kesatuan bangsa, pengawasan, sosial, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk;
- b. pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah bidang sosial budaya;
- c. pengordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial Budaya;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang sosial budaya;
- e. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang sosial budaya;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di bidang sosial budaya;
- g. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang sosial budaya;
- h. pelaksanaan pengendalian, monitoring, perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
- i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Subbidang Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan perencanaan dan program pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, kesehatan, dan sosial.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Subbidang Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, kesehatan, dan sosial;
- b. pelaksanaan analisis rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah urusan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, kesehatan, dan sosial;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, kesehatan dan sosial;
- d. perencanaan dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, kesehatan, dan sosial;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, kesehatan, dan sosial;

- f. perencanaan dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, kesehatan, dan sosial;
- g. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, kesehatan, dan sosial;
- h. pelaksanaan pengendalian, monitoring, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, kesehatan, dan sosial;
- i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, kesehatan, dan sosial;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, kesehatan, dan sosial;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

- (1) Subbidang Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan perencanaan dan program pembangunan dibidang sumber daya manusia, pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Subbidang Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan sumber daya manusia, pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan analisis rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah urusan sumber daya manusia, pendidikan dan kebudayaan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan sumber daya manusia, pendidikan dan kebudayaan;
- d. perencanaan dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan sumber daya manusia, pendidikan dan kebudayaan;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan sumber daya manusia, pendidikan dan kebudayaan;
- f. perencanaan dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sumber daya manusia, pendidikan dan kebudayaan;
- g. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan sumber daya manusia, pendidikan dan kebudayaan;
- h. pelaksanaan pengendalian, monitoring, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sumber daya manusia, pendidikan dan kebudayaan;
- i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan sumber daya manusia, pendidikan dan kebudayaan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sumber daya manusia, pendidikan dan kebudayaan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Subbidang Pemerintahan dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan perencanaan dan program pembangunan dibidang pemerintahan dan hukum, administrasi kependudukan, pengawasan, kesatuan bangsa dan kecamatan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Subbidang Pemerintahan dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan pemerintahan dan hukum, administrasi kependudukan, pengawasan, kesatuan bangsa dan kecamatan;
- b. pelaksanaan analisis rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah urusan pemerintahan dan hukum, administrasi kependudukan, pengawasan, kesatuan bangsa dan kecamatan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan pemerintahan dan hukum, administrasi kependudukan, pengawasan, kesatuan bangsa dan kecamatan;
- d. perencanaan dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan pemerintahan dan hukum, administrasi kependudukan, pengawasan, kesatuan bangsa dan kecamatan;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan pemerintahan dan hukum, administrasi kependudukan, pengawasan, kesatuan bangsa dan kecamatan;
- f. perencanaan dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pemerintahan dan hukum, administrasi kependudukan, pengawasan, kesatuan bangsa dan kecamatan;
- g. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pemerintahan dan hukum, administrasi kependudukan, pengawasan, kesatuan bangsa dan kecamatan;
- h. pelaksanaan pengendalian, monitoring, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan dan hukum, administrasi kependudukan, pengawasan, kesatuan bangsa dan kecamatan;
- i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan dan hukum, administrasi kependudukan, pengawasan, kesatuan bangsa dan kecamatan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan dan hukum, administrasi kependudukan, pengawasan, kesatuan bangsa dan kecamatan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 32

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah meliputi perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang pekerjaan umum (PU), penataan ruang berupa sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika (kominfo), statistik, persandian, serta infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. pelaksanaan verifikasi rancangan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. pelaksanaan koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD, RPJMD, RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- d. pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- e. pelaksanaan koordinasi kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. pelaksanaan koordinasi kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- h. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi di kabupaten bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- i. pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- j. pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- k. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 34

- (1) Subbidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan perencanaan dan program pembangunan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pengembangan wilayah.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Subbidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan pekerjaan umum (PU), penataan ruang, dan pengembangan wilayah;
- b. pelaksanaan analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang, dan pengembangan wilayah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan pekerjaan umum, penataan ruang, dan pengembangan wilayah;
- d. perencanaan dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan PU, penataan ruang, dan pengembangan wilayah;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan PU, penataan ruang, dan pengembangan wilayah;
- f. perencanaan dan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan PU, penataan ruang, dan pengembangan wilayah;

- g. perencanaan dan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan PU, penataan ruang, dan pengembangan wilayah;
- h. perencanaan dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan PU, penataan ruang, dan pengembangan wilayah;
- i. perencanaan dukungan pelaksanaan bagi program/kegiatan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi untuk urusan PU, penataan ruang, dan pengembangan wilayah;
- j. pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan PU, penataan ruang, dan pengembangan wilayah;
- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan PU, penataan ruang, dan pengembangan wilayah;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan PU, penataan ruang, dan pengembangan wilayah;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 36

- (1) Subbidang Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan perencanaan dan program pembangunan dibidang lingkungan hidup, perumahan dan permukiman serta pertanahan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Subbidang Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman serta pertanahan;
- b. pelaksanaan analisis rancangan renstra Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman serta pertanahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman serta pertanahan;
- d. perencanaan dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman serta pertanahan;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman serta pertanahan;
- f. perencanaan dan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman serta pertanahan;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman serta pertanahan;
- h. perencanaan dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman serta pertanahan;
- i. perencanaan dukungan pelaksanaan bagi program/kegiatan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi untuk urusan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman serta pertanahan;
- j. pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman serta pertanahan;
- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman serta pertanahan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman serta pertanahan;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 38

- (1) Subbidang Informasi dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Informasi dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan perencanaan dan program pembangunan dibidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Subbidang Informasi dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- b. pelaksanaan analisis rancangan renstra Perangkat Daerah urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- d. perencanaan dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- f. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- h. perencanaan dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- i. perencanaan dukungan pelaksanaan bagi program/kegiatan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi untuk urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- j. pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 40

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya, ekonomi dan pembangunan serta pengembangan teknologi dan inovasi.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
- c. pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah;
- e. pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah;
- f. pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- g. pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah maupun dengan lembaga penelitian dan pengembangan swasta;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan daerah;
- i. penghimpunan dan mengolah data untuk mendukung rencana program kerja penelitian dan pengembangan daerah ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- j. pelaksanaan pengkajian dan penelitian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan yang dilaksanakan di daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 42

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan daerah dibidang pembangunan manusia, masyarakat, dan sosial budaya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan/atau pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah di bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan daerah di bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan daerah di bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya melalui media tulisan meliputi publikasi ilmiah, poster, *leafflet*, buklet, media elektronik, dokumentasi elektronik, media pertemuan ilmiah, seminar, *workshop* dan kelompok diskusi;

- e. perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja penelitian dan pengembangan daerah di bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya;
- f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah di bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya;
- g. penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah meliputi penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 44

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan/atau pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. penyiapan bahan konsep dan melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah melalui media tulisan meliputi publikasi ilmiah, poster, *leafflet*, buklet, media elektronik, dokumentasi elektronik, media pertemuan ilmiah, seminar, *workshop*, kelompok diskusi;
- e. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja penelitian dan pengembangan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- g. penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah meliputi penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 46

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Inovasi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan daerah di bidang pengembangan teknologi dan inovasi.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Subbidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Inovasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan/atau memperbaharui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah di bidang pengembangan teknologi dan inovasi;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah di bidang pengembangan teknologi dan inovasi;
- c. pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan daerah di bidang pengembangan teknologi dan inovasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan daerah di bidang pengembangan teknologi dan inovasi melalui media tulisan meliputi publikasi ilmiah, poster, *leaflet*, buklet, media elektronik dokumentasi elektronik, media pertemuan ilmiah, seminar, *workshop*, kelompok diskusi dan lain-lain;
- e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah di bidang pengembangan teknologi dan inovasi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh Bidang Pendanaan dan Pengendalian

Pasal 48

- (1) Bidang Pendanaan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pendanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan dan pembangunan dibidang pendanaan, statistik dan pengendalian.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Bidang Pendanaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang pendanaan, statistik dan perencanaan makro;
- b. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 50

- (1) Subbidang Pendanaan dan Perencanaan Makro dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Pendanaan dan Perencanaan Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan perencanaan dan pengembangan di bidang pendanaan dan perencanaan makro.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Subbidang Pendanaan dan Perencanaan Makro menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana kegiatan Subbidang Pendanaan dan Perencanaan Makro urusan dibidang keuangan, retribusi dan pajak daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengembangan di bidang pendanaan dan perencanaan makro dibidang keuangan dan retribusi pajak daerah;

- c. penyusunan rencana dan pelaporan kinerja pendanaan dan perencanaan makro dibidang keuangan dan retribusi pajak daerah;
- d. pengelolaan data dan informasi terkait perencanaan dan pengembangan pendanaan dan perencanaan makro dibidang keuangan dan retribusi pajak daerah;
- e. pengkajian kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendanaan dan perencanaan makro dibidang keuangan dan retribusi pajak daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 52

- (1) Subbidang Data dan Statistik dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Data dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data statistik daerah, pengendalian rencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Subbidang Data dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Subbidang Data dan Statistik;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan diseminasi data dan statistik daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengembangan data dan statistik daerah dengan lembaga pemerintah, swasta atau lembaga lainnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 54

- (1) Subbidang Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Subbidang Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengolahan dan analisis, penyajian data statistik untuk perencanaan pembangunan di daerah;
- b. pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan program pembangunan di daerah (dekonsentrasi, otonomi, pembantuan dan keserasian evaluasi pembangunan kabupaten);
- c. penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di daerah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 56

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Badan di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 57

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 59

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

PUJI RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 82

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

CHUSNUNIA